



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 95 /SP/2011

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga ilmuwan yang unggul profesional, kreatif, berorientasi prestasi, bermoral, religius, dan berjiwa kewirausahaan yang mempunyai kemampuan berkompetisi dan bekerja sama di tingkat Nasional, Regional maka perlu ditunjang oleh pedoman pengelolaan pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan pengabdian kepada masyarakat maka diperlukan pedoman pengelolaan pelayanan yang efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan Universitas Negeri Jakarta secara berkesinambungan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2005 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2010-2014.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
b. Nomor 280/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberlakukan pedoman pengelolaan pelayanan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal kemampuan untuk meningkatkan kualitas layanan;
- Kedua** : Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 14 Januari 2011

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.

NIP. 195103161987031001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor UNJ;
2. Para Dekan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ
4. Para Ketua Lembaga UNJ;
5. Para Kepala Biro UNJ;